

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dalam menjalani aktifitas atau kegiatan sehari-hari, sadar atau tidak, pasti menghadapi risiko, *risco (Bld)*, *risk (Ing)*. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probalilty*)¹. Risiko itu timbul tergantung dari aktivitas yang di lakukan oleh seseorang. Risiko ini juga dapat timbul dalam bidang bisnis mengingat bisnis juga memiliki risiko kerugian misalnya tempat usaha terjadi kebakaran, pengelola usaha ataupun karyawan mendapat kecelakaan atau bahkan bisa meninggal dunia. Risiko timbul ketika terjadi suatu Evenemen, dalam hukum asuransi Evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung.² Dari Evenemen tersebut yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial.

Untuk menghindari risiko yang ada dalam suatu aktifitas yang sedang kita lakukan maupun aktifitas pekerjaan dan ataupun aktifitas dibidang bisnis yaitu dengan cara mengalihkan risiko ke asuransi. Risiko, *risco (Bld)*, *risk (Ing)*, kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa diluar kesalahannya yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.³ Dengan cara seperti itu kita dapat menghindari dan mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Dengan di tandatanganinya polis asuransi, kedua belah pihak dianggap setuju dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam polis asuransi

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 120

³ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1970, hlm. 89.

tersebut oleh karena itu pihak yang terikat dalam suatu polis asuransi harus sangat memahami betul apa saja yang termuat dalam polis asuransi yang telah dibuat, mengingat polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.⁴ Perjanjian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa, “*Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁵ Ketika dari salah satu pihak bila di kemudian hari tidak dapat memenuhi semua kewajiban dan haknya yang telah diperjanjikan dalam polis maka perjanjian ini akan berlaku sebagai undang-undang.

Polis asuransi akan menjadi acuan tertanggung dalam melakukan klaim bila apa yang dipertanggung dalam polis ini terjadi (Peristiwa) dan menimbulkan kerugian terhadap tertanggung. Asuransi berjalan sejak premi dibayarkan sehingga risiko atas sesuatu yang telah diasuransikan dan diperjanjikan dalam polis asuransi beralih kepada penanggung (perusahaan asuransi). Lama asuransi yang diambil tergantung dari apa yang di perjanjikan dalam polis asuransi, pada umumnya untuk asuransi dalam jangka waktu 1 tahun terdapat pada asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor.⁶ Ada juga asuransi yang diadakan untuk jangka waktu yang lebih lama, misalnya 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun atau lebih jangka waktu panjang ini biasa terdapat pada asuransi

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁵ Lihat Pasal 1 KUHPerdata (BW)

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 133.

jiwa.⁷ Dengan jangka waktu yang panjang seperti asuransi jiwa yang lamanya hingga 20 (dua puluh) tahun selayaknya perusahaan lainnya terkadang perusahaan asuransi juga akan mengalami pasang surut dalam usaha yang sedang di jalani bahkan bisa juga dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, sebagai contoh PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dinyatakan pailit dalam putusan Nomor: 04/PDT-SUS-PAILIT-/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi jiwa.

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah di laporkan oleh OJK kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kepailitan perusahaan tersebut dan izin asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih telah di cabut, sekarang perkara tersebut masih dalam proses penyidikan Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.⁸ Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit sedangkan kewajiban dari perusahaan asuransi belum terpenuhi kepada tertanggung maka tertanggung akan merasa di rugikan karena hak-haknya belum terpenuhi oleh penanggung (perusahaan asuransi). Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis, KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi.⁹

Nasabah atau tertanggung akan melakukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi setelah mengetahui bahwa perusahaan asuransi dinyatakan pailit, ketika

⁷ *Ibid* .

⁸ Tribunnews.com.jakarta, "Kepailitan, Komisaris dan Direktur PT Asuransi Bumi Asih Jaya Ditahan", dikutip dari <http://www.google.co.id/amp/m.tribunenews.com/amp/metropolitan/2017/09/24/terkait-kasus-kepailitan-komisaris-dan-direktur-pt-asuransi-bumi-asih-jaya-ditahan>, <diunduh tanggal 19 Desember 2017

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 133.

perusahaan asuransi sudah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga maka telah terjadi penyitaan secara umum atas semua kekayaan perusahaan asuransi tersebut selaku debitur pailit, yang pengelolaan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga dibawah pengawasan oleh hakim pengawas. Sehingga klaim yang dilakukan oleh nasabah tidak mendapat respon oleh perusahaan asuransi karena aset dari perusahaan tersebut telah disita oleh kurator. Dengan demikian semua tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan yang tertulis dalam polis asuransi mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan kepada kurator

Perjanjian yang tertulis dalam polis asuransi dapat di kualifikasi sebagai utang. Karena dalam pengertiannya polis merupakan akta otentik yang terbentuk karena adanya suatu perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya dan dibuat dihadapan pejabat berwenang. Akta otentik ada dua macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang,¹⁰ sedangkan utang juga timbul karena adanya suatu perjanjian sehingga apa yang di perjanjikan dalam polis merupakan utang yang harus dipenuhi kewajibannya mengingat tertanggung sudah membayarkan premi yang merupakan kewajiban tertanggung sebagai nasabah.

Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi “*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan*

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 15

*dalam jumlah uang, baik dalam mata uang atau Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.*¹¹

Dari bunyi pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa Utang timbul karena adanya suatu perjanjian, sama halnya dengan polis asuransi yang merupakan bukti otentik yang terbentuk karna adanya perjanjian asuransi antara dua pihak, yakni pihak tertanggung dan penanggung. Oleh karenanya apa yang tertulis dalam polis asuransi dapat dikualifikasikan sebagai hutang ketika perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit pemegang polis dapat menuntut hak nya, yang menyangkut harta pailit untuk pemenuhan haknya. Dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan dalam hal perusahaan asuransi yang di pailitkan atau dilikuidasi. Pembagian dana asuransi di gunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Dengan melihat penjelasan pasal 52 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 bahwa kedudukan pemegang polis yang polisnya telah jatuh tempo ataupun belum jatuh tempo dengan pihak lainnya yang tidak dijelaskan dalam Undang-undang tersebut menjadi sama . Maka patutlah di lakukan sebuah penelitian terhadap kedudukan pemegang polis dengan pihak lainnya yang di maksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

¹¹ Lihat Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terkait kreditur yang di dahulukan dalam kepailitan perusaha asuransi untuk menentukan pemegang polis dan pihak-pihak yang mempunyai hak dan manfaat terhadap kepailitan perusahaan asuransi, termasuk kedalam golongan kreditur preferen atau kreditur konkuren dalam kepailitan perusahaan asuransi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana upaya pemegang polis asuransi apabila haknya tidak dapat di penuhi ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari rumusan masalah yang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan kedudukan pemegang polis asuransi yang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pemegang Polis juga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya yang juga sama-sama memiliki hak dan manfaat terhadap kepailitan perusahaan asuransi.
2. Untuk memperoleh kejelasan kedudukan pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Dan menentukan pemegang polis termasuk kedalam golongan kreditur preferen atau kreditur konkuren pada kepailitan perusahaan asuransi.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya konsep-konsep, teori-teori terkait pemenuhan hak pemegang polis asuransi, menentukan pemegang polis asuransi termasuk kedalam golongan kreditur preferen atau kreditur konkuren dalam hal kepailitan perusahaan asuransi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau memperkaya konsep dan teori terkait pemenuhan hak pemegang polis asuransi, menentukan kedudukan antara pihak lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan pemegang polis asuransi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap pemecahan masalah terkait perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan mengalami insolvensi khususnya dalam pemenuhan hak pemegang polis asuransi.

1.5 Keaslian

Untuk mengetahui keaslian dalam penelitian ini dapat merujuk pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dijelaskan dalam table dibawah ini:

No	Nama	Judul Penelitian	Faktor Pembeda
1.	M. Alpi Syahrin (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) Tahun 2011, Skripsi	Kewenangan menteri keuangan dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi (Study yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU))	Penelitian ini merujuk pada bagaimana aturan undang-undang nomor 37 tahun 2004 dan undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU. Bagaimana prosedur dalam hal pengajuan pailit perusahaan asuransi oleh menteri keuangan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit oleh peradilan niaga
2.	Hilda Fitfulia (Universitas Airlangga Surabaya), Tahun 2014, Skripsi	Perlindungan nasabah asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi pasca lahirnya UU OJK	Penelitian ini memfokuskan pada siapa yang memiliki kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit pada asuransi pasca lahirnya UU OJK dan bagaimana kedudukan nasabah asuransi ketika perusahaan asuransi di pailitkan menurut UU OJK

Pada penelitian M. Alpi Syahrin yang berjudul “Kewenangan menteri keuangan dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi (Study yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. Merujuk pada bagaimana aturan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Kepailitan dan PKPU dapat digunakan sebagai dasar hukum kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi.

Penelitian Hilda Fitfulia yang berjudul “Perlindungan nasabah asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi pasca lahirnya UU OJK”. Penelitian ini meneliti siapa yang berwenang dalam pengajuan permohonan pailit pada perusahaan asuransi pasca lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, mengingat setelah lahirnya Undang-Undang OJK lahir, kewenangan pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh OJK. Sebelum Undang-Undang OJK lahir, kewenangan pengajuan permohonan pailit dilaksanakan atau dijalankan oleh Menteri Keuangan sehingga terjadi ketimpangan kewenangan antara OJK dengan Menteri Keuangan Dalam permohonan pailit.

Dalam penelitian ini memiliki faktor pembeda dari kedua hasil penelitian tersebut dimana didalam penelitian ini lebih mendasar dalam menentukan kedudukan kreditor preferen dan pemegang polis. Dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian ini tanpa mengenyampingkan hak dan kewenangan salah satu pihak. Bersifat netral dan sesuai dengan sumber-sumber hukum yang ada. Jika ternyata

di kemudian hari terdapat judul, objek dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan melihat kondisi kondisi intrinsik aturan aturan hukum terkait hukum asurnasi dan kepailitan, Ilmu Hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum dan teoritis serta landasan yang mendasarinya¹² sesuai dengan rumusan masalah yang mendasari pada penelitian peraturan perundang-undangan.yang merupakan suatu penelitian perpustakaan, mengkaji studi dokumen dan menggunakan berbagai data sekunder seperti buku dan jurnal. Penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) Peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan¹³, yang

¹² *Ibid*, hlm. 42.

¹³ *Ibid*, hlm. 137 .

terkait dengan perasuransian dan kepailitan yang sedang di teliti dalam penelitian ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan skunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan kajian yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yaitu berupa pendapat para ahli, buku-buku, literature, jurnal, skripsi, yang berhubungan dengan kepailitan perusahaan asuransi dan dapat digunakan untuk menentukan kedudukan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis Bahan hukum yang di gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁴

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu hukum yang dibahas yaitu mengenai penentuan kedudukan pemegang polis asuransi dengan pihak lainnya yang juga memiliki hak dan manfaat atas kepailitan perusahaan asuransi yang kemudian dijelaskan dengan cara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian ini mengingat jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normative.

¹⁴ Lp3m Adil Indonesia, "Tentang Metode Penelitian", <diunduh tanggal 15 Mei 2017>